



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 100/PID/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YONG CHANG SOON.
Tempat lahir : SEOUL.
Umur / tgl lahir : 8 AGUSTUS 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Korea Selatan.
Tempat tinggal : Japartemen SCBD Suite Lantai 10c atau 29A Jalan
Jend. Sudirman Kav 52-53 Lor B Jakarta Selatan.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan perintah penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan 28 Mei 2013.
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan 02 Juli 2013.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan 03 Oktober 2013.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2013.

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor :100/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 03 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukumnya bernama 1 ANGGIAT MARULITUA SINURAT, SE.SH, MH. 2. LD. AGUNG INDRODEWO, S.H.MH., dan 3. MUHARYANTO, SH semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANGGIAT MARULITUA SINURAT & PARTNER yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 29 L, 2nd Floor Galur Jakarta Pusat sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 04/Pid/2013/ PN.Bjm tanggal 03 September 2013.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2013 No. REG. PERKARA : PDM-262/BJRMS/07/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YONG CHANG SOON, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di kantor saksi Welly Susanto di Jalan A.Yani Km.6 Komp.Bunyamin II REI No.75 Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau meratabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Welly Susanto mengenal terdakwa melalui saksi Wiharsono dan Ardiansyah di Banjarmasin, saat itu saksi Welly Susanto mengenal terdakwa

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor :100/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Branch Manager PT Open Blue Co.Ltd yang merupakan perusahaan korea selatan diIndonesia yang mana PT Open Blue Co.Ltd merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli batubara dan terdakwa selaku Branch Manager bertugas untuk melakukan pembelian batubara di lapangan untuk kepentingan perusahaan PT Open Blue Ltd, setelah terjadi pertemuan antara terdakwa dengan saksi Welly Susanto kemudian terdakwa bermaksud membeli batubara milik saksi Welly Susanto sebanyak 3 (tiga) tongkang, sebagai realisasi kemudian dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT... dengan PT Open Blue Co. dan Wiharsono No:.../B/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang dalam perjanjian tersebut menyatakan

- Welly Susanto sebagai pihak penjual (pihak pertama), Yong Chang Soon (untuk dan atas nama Open Blue Co.Ltd sebagai pembeli (pihak kedua), Wiharsono sebagai saksi (pihak ketiga);
- Objek jual beli dalam perjanjian adalah batubara kalori non speck dengan kondisi cargo dari pihak pertama di Stockpile jetty PT Suryacitra Mahkota Mandiri 2 9SCMM 2) Sungai Danau Kalimantan Selatan;
- Harga batubara sebesar Rp. 500.000,- per MT FOB Tongkang, Crushed; Kuantitas yang diperjual belikan sebanyak 7.500 MT ;
- Pembayaran dilakukan dengan cek mundur 10 hari.

Selanjutnya sebagai pihak penjual, pada bulan Nopember 2012 saksi Welly Susanto mengirimkan 1 (Satu) tongkang batubara sebanyak 7.500 MT, yang mana atas pengiriman batubara tersebut terdakwa membayar dengan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744006 tanggal 17 December 2012 sebesar Rp. 3.636.074.800,- selanjutnya masih dibulan Nopember 2012 saksi Welly Susanto mengirimkan kembali batubara sebanyak 2 (dua) tongkang dan dibayar oleh terdakwa dengan menggunakan 4 (empat) lembar cek yakni:

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor :100/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744006 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 674.398.800,
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744001 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744007 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744004 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 2.174.477.670,-
- Setelah saksi Welly Susanto menerima 5 (lima) lembar cek Bank Mandiri dari terdakwa kemudian pada bulan Desember 2012 terdakwa membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa terdakwa telah menerima pengiriman 3 (tiga) tongkang batubara dari saksi Welly Susanto yaitu:
 1. BG BOX VII TB.Anggana 08 dengan total jumlah batubara 7.272.148 MT dengan total harga Rp. 3.636.074.000,
 2. TB.Putrisari 1.BG Febrian dengan total jumlah batubara 6.685.997 MT dengan total harga Rp. 2.674.398.800,
 3. TB.Permaisuri 110 BG.Pangeran Laksana 3029 dengan total jumlah batubara 7.499.243 MT dengan total harga Rp. 5.174.477.670,

Dengan ketentuan pembayaran dianggap lunas apabila 5 (lima) lembar cek telah berhasil dicairkan (diuangkan) ;

- kemudian saksi Welly Susanto yang telah menerima 5 (lima) lembar cek Bank Mandiri bermaksud mencairkan cek tersebut yaitu 1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744006 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 674.398.800,- di Bank BNI Cabang Banjarbaru saat itu saksi Welly susanto meminta bantuan saksi Muriadi untuk mencairkannya tetapi saat itu dari pihak Bank BNI menolak untuk mencairkan karena dana tidak mencukupi sesuai dengan SKP (Suat Keterangan Penolakan) Bank BNI Cabang Banjarbaru tanggal 21 Desember 2012 karena tidak berhasil mencairkan cek dari terdakwa

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor :100/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Welly Susanto menghubungi terdakwa melalui telpon dan mendatangi di kantor terdakwa di Jakarta, dari hasil pertemuan tersebut terdakwa meminta waktu pembayaran dengan membuat surat pernyataan tanggal 20 Pebruari 2013 yang menyatakan terdakwa selaku Brand Manger Open Blue Co.Ltd memberikan rencana jadwal pelunasan pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 tetapi hingga tanggal yang telah ditentukan terdakwa tidak melunasi pembayaran tersebut kemudian pada tanggal 04 Maret 2013 terdakwa membuat lagi Surat Pernyataan yang menyatakan terdakwa tidak sanggup melunasi hutangnya dan melimpahkan penyelesaian hutang kepada PT Open Blue di Korea Selatan yang beralamat di Akara BLDG 24 De Castro Street Wickhams Island;

- bahwa setelah tidak berhasil mencairkan 1 (satu) lembar cek yang diberikan oleh terdakwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2013 saksi Welly Susanto kembali bermaksud mencairkan 4 (empat) lembar cek kontan yang diberikan oleh terdakwa dengan meminta bantuan saksi Toni tetapi ketika saksi Toni bermaksud mencairkan 4 (empat) lembar cek tersebut saat itu dari pihak Bank BCA cabang Banjarmasin menolak dengan alasan dana tidak mencukupi sebagaimana SKP dari Pihak Bank BCA tanggal 18 Maret 2013;
- Bahwa saksi Welly Susanto bersedia mengirimkan 3 (tiga) tongkang batubara kepada terdakwa karena adanya jaminan 5 (lima) lembar cek yang diterimanya dari terdakwa, dan saat itu juga terdakwa meyakinkan saksi Welly Susanto 5 (lima) lembar cek tersebut dapat dicairkan sekitar 10-15 hari tetapi dalam kenyataannya 5 (lima) lembar cek tersebut tidak dapat dicairkan/ditolak oleh bank, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Welly Susanto mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 10.484.951.270,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor :100/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 26 September 2013 No.Reg.Perk :PDM-262/BJRMS/07/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YONG CHANG SOON** bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YONG CHANG SOON** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744006 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 3.636.074.800,-; 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744006 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 674.398.800,-; 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744001 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,-; 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744007 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,-; 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744004 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 2.174.477.670,- **tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat pembelaannya tertanggal 03 Oktober 2013 menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah masalah piutang yang masuk dalam ranah hukum

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor :100/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dan bukan pidana, oleh sebab itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Yong Chang Soon;
- Menyatakan terdakwa Yong Chang Soon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van oli rechts velvolging)
- Memulihkan nama baik terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
- Membebaskan biaya perkara pada negara ;
- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa dalam putusannya tanggal 4 Oktober 2013 No. 958/Pid.B/2013/PN.Bjm, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa YONG CHANG SOON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744006 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 3.636.074.800,-; 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744006 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 674.398.800,-; 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744001

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor :100/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,-; 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744007 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,-; 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744004 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 2.174.477.670,-

Agar dikembalikan kepada saksi welly susanto ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa mengajukan banding dengan Akta Permintaan Banding tanggal 04 Oktober 2013 No. 36/Akta.Pid/2013/PN.Bjm yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2013 No. 36/Akta.Pid/2013/PN.Bjm;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 20 Oktober 2013, dan terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa /Penasihat Hukumnya, ternyata merupakan ulangan dari apa yang dikemukakannya pada nota pembelaannya dan tidak merupakan hal hal yang baru dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Oktober 2013 No. 958/Pid.B/2013/PN.Bjm serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor :100/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah masih terlalu ringan dan adalah adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, khususnya bagi para pebisnis yang selalu melakukan transaksi agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Pengadilan Tinggi akan melengkapi hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Terdakwa tetap tidak insyaf atas kesalahannya, dan tidak peduli dengan akibat dari perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Welly Susanto;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Oktober 2013 No. 958/Pid.B/2013/PN.Bjm haruslah diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan lainnya dapat dikuatkan, yang untuk lengkapnya amarnya sebagai berikut dibawah ini :

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor :100/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap dinyatakan ditahan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 378 KUHP dan ketentuan ketentuan dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Oktober 2013 Nomor. 958/Pid.B/2013/PN.Bjm, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa Yong Chang Soon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744006 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 3.636.074.800,-; 1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744006 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 674.398.800,-; 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor FQ 744001 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,-; 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor :100/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor FQ 744007 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp.

3.000.000.000,-; 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor

FQ 744004 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 2.174.477.670,-

Agar dikembalikan kepada saksi welly susanto ;

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013, oleh kami : H. EDWARMAN, SH. selaku Hakim Ketua, MURDIYONO, SH. MH. dan WAHYUNI, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 4 Nopember 2013, Nomor. 100/PID/2013/PT.BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta NORHASIDI, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Ketua,

ttd

H. EDWARMAN, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MURDIYONO, SH. MH.

WAHYUNI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

NORHASIDI, SH.

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor :100/PID/2013/PT.BJM